



PUTUSAN

Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan Alamat Email : darnenti10@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AYIP YUHADI, SH. & REKAN yang beralamat di Blok Pecantilan RT. 019 RW. 003 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu Jawa Barat KP. 45252. dengan Domisili Elektronik : rosidish6@gmail.com., ayipyuhadi82@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6021/2024 tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8314/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 01 April 2018 M (15 Rojab 1439 H) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/002/IV/2018 tertanggal 01 April 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat**, kemudian mengontrak, dan selama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah campur (Ba'da Dukhul), belum dikaruniai anak, serta antara **Penggugat** dengan **Tergugat** belum pernah bercerai ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan secara harmonis \pm selama 6 (enam) tahun dan **Penggugat** menyadari serta berusaha untuk sabar dan memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula **Penggugat** berusaha untuk memaklumi karakter yang dimiliki **Tergugat**, serta **Penggugat** tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2024 rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya **Tergugat** kurang mencukupi kebutuhan ekonomi, dikarenakan **Tergugat** sering menganggur dari pada

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, **Tergugat** orangnya keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari **Penggugat** ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2024 yang akibatnya **Tergugat** keluar dari kontrakan, serta antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah rumah dan ranjang berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat**;
6. Bahwa oleh karena sikap **Tergugat** tersebut, maka akhirnya **Penggugat** merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan **Tergugat** lebih lama lagi ;
7. Bahwa **Penggugat** telah meminta nasihat dari orang tua, baik orang tua **Penggugat** maupun saudara-saudara serta orang yang dianggap dituakan, demi adanya kelangsungan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* serta ketenangan bathin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
8. Bahwa gugatan perceraian **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian **Penggugat** ;
9. Bahwa kehidupan **Penggugat** saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta **Penggugat** merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan **Tergugat** ;
10. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** dalam memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **Tergugat (TERGUGAT)** Kepada **Penggugat (PENGGUGAT)** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila **Pengadilan Agama Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6021/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama AYIP YUHADI, SH. dan ROSIDI, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212174810930001 atas nama **PENGGUGAT**, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/002/IV/2018 tanggal 01 April 2018 atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cantigi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 01 April 2018 M ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menganggur dari pada bekerja, Tergugat orangnya keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 selama 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 01 April 2018 M ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menganggur dari pada bekerja, Tergugat orangnya keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 selama 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering menganggur dari pada bekerja, Tergugat orangnya keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat kemudian pada bulan Juni 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta d persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sering menganggur dari pada bekerja, Tergugat orangnya keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 220.000,-
dua ratus dua puluh ribu rupiah		

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8314/Pdt.G/2024/PA.IM